

Abstrak

Industri perasuransian memainkan peran yang penting dalam strategi manajemen risiko yang mungkin terjadi terhadap individu, kelompok sosial dan bisnis. Pemberian jasa asuransi senantiasa menanggung risiko bagi pemegang polis dalam bentuk kerugian yang timbul akibat hukum perbuatan melawan hukum penolakan klaim asuransi oleh perusahaan asuransi. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perlindungan hukum atas perbuatan melawan hukum perusahaan asuransi dalam penolakan klaim asuransi jiwa PT. Asuransi Allianz Life Indonesia pada Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN.Mdn. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara normatif kualitatif dengan metode penyajian data dalam bentuk teks naratif yang disusun secara logis. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan memberikan sepenuhnya perlindungan hukum bersifat represif terhadap penggugat. Majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat terkait adanya perbuatann melawan hukum penolakan klaim asuransi jiwa dan menolak keberatan Tergugat, akibat hukum dari putusan tersebut berupa sanksi ganti kerugian perusahaan asuransi akibat adanya perbuatan melawan hukum.

Kata Kunci: Asuransi; Perlindungan Hukum; Perbuatan Melawan Hukum.